



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No : 134 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM)
Tempat Lahir	: Martapura
Umur/Tanggal	: 35 Tahun / Tahun 1980
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru (sesuai dengan keterangan terdakwa sewaktu diperiksa)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD kelas III (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan sejak tanggal:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Pebruari 2016 s/d tanggal 06 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2016 s/d tanggal 04 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 April 2016 s/d 18 Mei 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 17 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid, SH. MH berdasarkan penetapan No : 134/Pen.Pid/2016/PN.BJB  
tertanggal 28 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 April 2016 No.134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 April 2016 No.134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa terdakwa MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menelepon saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan menanyakan apakah ada persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab ada, kemudian terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu terdakwa menyuruh anak kemenakan terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu KIKY berangkat dan terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada terdakwa kemudian obat Camophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan dibelakang rumah terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa yang mana jumlah obat Camophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah 85 (delapan puluh lima) butir.

- Kemudian pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN ALS IWAN BIN AHMAD SUJAIS membeli 15 (lima belas) butir obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita bertempat rumah terdakwa di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru datang petugas Kepolisian mengamankan saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN ALS IWAN BIN AHMAD SUJAIS karena telah membeli obat Camophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat Camophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :2760/2016/NOF berupa 5 (lima) butir tablet Camophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 2,583 gram, dan sisanya berupa 4 (empat) butir tablet Camophen logo "ZENITH" seberat 2,066 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1699/ NOF / 2016 tanggal 02 Maret 2016 yang diperiksa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arif Andri Setiyawan, S.Si.MT, Imam Mukti, S.Si., Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :

*"Barang bukti dengan nomor 2760 / 2016 / NOF, berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:*

- *Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- *Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredai demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- *Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals *tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru , **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Februari 2016 sekitar jam 14.30 Wita terdakwa menelepon saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ada persediaan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab ada, kemudian terdakwa memesan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu terdakwa menyuruh anak kemenakan terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi AHMAD ANTONI ALS COY BIN H.ARIFIN (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu KIKY berangkat dan terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat Camophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada terdakwa kemudian obat Camophen Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan dibelakang rumah terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada terdakwa yang mana jumlah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah 85 (delapan puluh lima) butir.

- Kemudian pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN ALS IWAN BIN AHMAD SUJAIS membeli 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita bertempat rumah terdakwa di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru datang petugas Kepolisian mengamankan saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI dan saksi ADI HIKMAWAN ALS IWAN BIN AHMAD SUJAIS karena telah membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa memiliki ijin yang berwenang dimana obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti nomor :2760/2016/NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen Zenith Pharmaceuticals warna

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo "ZENITH" dengan berat netto 2,583 gram, dan sisanya berupa 4 (empat) butir tablet Camophen logo "ZENITH" seberat 2,066 gram dikembalikan, dimana setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1699/ NOF / 2016 tanggal 02 Maret 2016 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan,S.Si.MT, Imam Mukti.S.Si.,Apt.M.Si., Luluk Muljani, dengan Kesimpulannya :

*"Barang bukti dengan nomor 2760 / 2016 / NOF, berupa 5 (lima) butir tablet Camophen Zenith Pharmaceuticals warna putih logo "ZENITH" adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:*

- *Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesik (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.*
- *Asetaminofen mempunyai efek sebagai Analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- *Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.*
- Bahwa obat jenis Camophen tersebut merupakan obat keras dan Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Camophen tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikat uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dan ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu:

1. Keterangan saksi **DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas dari Satres narkoba polres Banjarbaru pada hari Senin Tanggal 15 februari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di Komp.Kehutanan Jl.R.O.Ulin kel.Loktabat Selatan kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat diamankan saksi bersama dengan ADI HIKMAWAN ALS IWAN.
- Bahwa pada saat saksi diamankan dengan ADI HIKMAWAN ALS IWAN oleh petugas Kepolisian,ditemukan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir di tempat saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut ADI HIKMAWAN ALS IWAN tidak ditemukan obat canophen zenith pharmaceuticals sedangkan pada saksi ditemukan obat camophen zenith pharmaceuticals sebanyak 15(lima belas) butir ditempat saksi.
- Bahwa saksi memperoleh obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dari membelinya di rumah Terdakwa yang beralamat di kel.Kemuning kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan maksud saksi memiliki obat tersebut adalah untuk saksi konsumsi bersama dengan ADI HIKMAWAN ALS IWAN.
- Bahwa saksi membeli obat camophen zenith pharmaceuticals tersebut ditempat Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) butir.
- Bahwa saksi baru 1 (satu) bulan ini membeli obat camophen zenith pharmaceuticals dan saksi hanya membeli obat tersebut ditempat Terdakwa.
- Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals yang saksi beli pada hari Senin Tanggal 15 februari 2016 sebelumnya ADI HIKMAWAN ALS IWAN yang menyerahkan uang dan menerima obatnya saat diperjalanan obat tersebut diserahkan kepada saksi dan saat itu disimpan oleh saksi didalam celana dalam saksi dan saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan didalam celana dalam saksi.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin Tanggal 15 februari 2016 saksi bersama dengan ADI HIKMAWAN ALS IWAN berencana untuk mengkonsumsi obat carnophen zenith pharmaceuticals kemudian mereka berdua patungan untuk membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dan mereka masing-masing patungan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah mereka waktu jam istirahat mereka mampir ke tempat Terdakwa untuk membeli obat tersebut dan mereka membeli 15 (lima belas) butir dan Terdakwa memberitahu bahwa harga obat tersebut dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan obat kepada ADI HIKMAWAN ALS IWAN kepada saksi dan disimpan saksi didalam celana dalam kemudian saksi mengantar ADI HIKMAWAN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS IWAN pulang setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi juga untuk maskan siang istirahat kemudian saksi menjemput ADI HIKMAWAN ALS IWAN dan mereka sama-sama berangkat untuk kerja bangunan dan saat berada di depan komp.Kehutanan Jl.R.O.Ulin Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru mereka diamankan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir yang saksi simpan didalam celana dalam saksi kemudian saksi bersama dengan ADI HIKMAWAN ALS IWAN diamankan dan mereka diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa juga diamankan oleh petugas kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi **ADI HIKMAWAN ALS IWAN BIN AHMAD SUJAIS** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada Senin Tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 13.30 Wita di komp.Kehutanan Jl.R.O.Ulin Kel.Loktabat selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat diamankan saksi bersama DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI.
- Bahwa pada saat diamankan bersama dengan DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI oleh petugas kepolisian, ditemukan obat camophen zenith pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir ditempat DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI.
- Bahwa pada saat diamankan tersebut saksi tidak ditemukan obat carnophen zenith pharmaceuticals sedangkan pada DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI ditemukan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir yang ditemukan dicelana dalam DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI.
- Bahwa saksi memperoleh obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dari membelinya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan maksud saksi memiliki obat tersebut adalah untuk saksi konsumsi bersama dengan DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI.
- Bahwa saksi membeli obat camophen zenith pharmaceuticals tersebut di tempat Terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (limabelas) butir.
- Bahwa saksi baru 1 (satu) bulan ini membeli obat camophen zenith pharmaceuticals dan saksi hanya membeli obat tersebut ditempat Terdakwa saja.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mendapatkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dari Terdakwa yang beralamat di kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi terakhir kali membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 12.00 Wita di rumah Terdakwa.
- Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals yang saksi beli pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2016 sebelumnya ADI HIKMAWAN ALS IWAN yang menyerahkan uang dan menerima obatnya saat diperjalanan obat tersebut diserahkan kepada saksi dan saat itu disimpan oleh saksi didalam celana dalam saksi dan saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan didalam celana dalam saksi.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2016 saksi bersama dengan DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI berencana untuk mengkonsumsi obat carnophen zenith pharmaceuticals kemudian mereka berdua patungan untuk membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dan mereka masing-masing patungan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah mereka waktu jam istirahat mereka mampir ke tempat Terdakwa untuk membeli obat tersebut dan mereka membeli 15 (lima belas) butir dan Terdakwa memberitahu bahwa harga obat tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan obat kepada saksi dan saat diperjalanan obat tersebut diserahkan saksi kepada DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI dan disimpan DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI mengantar saksi pulang setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi juga untuk makan siang istirahat kemudian DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI menjemput saksi di rumah saksi dan mereka sama-sama berangkat untuk kerja bangunan dan saat berada di depan Komplek kehutanan jl.R.O.Ulin kel.Loktabat selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka diamankan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 15 (lima belas) butir yang DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI simpan didalam celana dalam DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI kemudian saksi bersama dengan DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI diamankan dan mereka diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa juga diamankan oleh petugas Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Keterangan Ahli **ENDANG KURNIASIH, S.Si, Apt** Keterangan dalam Berita

Acara pemeriksaan oleh penyidik yang telah disumpah terlebih dahulu dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai ahli dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar dan kewenangan
- Bahwa benar untuk Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang peruntukannya dan ijin edarnya sudah dicabut izin edarnya oleh BPOM RI harus berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di apotek.
- Bahwa benar obat Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut diedarkan harus oleh tenaga Kefarmasian antara lain Apotek, Instalasi farmasi RS, puskesmas, klinik, toko obat pedagang besar farmasi dibawah pengawasan apoteker .
- Bahwa benar Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah obat keras daftar G yang Ijin Edarnya sudah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.
- Bahwa benar sediaan Standar mutu pelayanan farmasi sediaan farmasi / obat yang diproduksi oleh pabrik harus mempunyai ijin edar dari badan BPOM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi), kemudian sarana pelayanan, kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimiliki setelah, obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan penyalurannya sesuai dengan peruntukan dan disimpan sesuai standar obat-obat tersebut.
- Bahwa benar yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai apoteker maupun asisten apoteker, sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai ijin praktek disarana pelayanan kesehatan.
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan kesediaan farmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam persidangan

telah mengajukan alat bukti surat dan barang bukti yang berupa :

Alat bukti surat :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Surabaya No LAB : 1699/NOF/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT.,IMAM MUKTI ,Apt,M.Si,LULUK MULJANI serta mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R.AGUS BUDIHARTA , berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti 2760/2016/NOF berupa 5 (lima) butir tablet carnophen warna putih logo 'ZENITH' dengan berat netto 2,583 gram, dan 4 (empat) butir tablet Carnophen logo "ZENITH" dengan berat netto 2,066 gram warna putih dikembalikan adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif
- KARISOPRODOL mempunyai efek sebagai (peredam nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;
- ASETAMINOFEN mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam), tidak termasuk narkotika maupun psikotropik
- KAFFEIN mempunyai efek stimulan terhadap susunan syaraf pusat,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Barang bukti :

- Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir
- Uang sebesar Rp 980.000,-(Sembilan ratus delapan puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna Putih bersarungkan karet warna hitam

menimbang bahwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ADE CHARGE);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MAISUNAH BINTI MUHIDIN (alm)** Didepan Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa **MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM)** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari SatRes Narkoba Polres Banjarbaru pada hari senin Tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 wita di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa yang Terdakwa edarkan tersebut berupa obat carnophen zenith pharmaceuticals dan pada saat ditangkap pada Terdakwa tidak ditemukan obat carnophen zenith pharmaceuticals dan pada saat pembeli Terdakwa yang bernama DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals.
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa tidak ditemukan obat carnophen zenith pharmaceuticals sedangkan sebelum Terdakwa menyerahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN, Terdakwa menyimpan obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dibelakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa sembunyikan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut dari membelinya dari TONY yang beralamat di Kel. Kemuning kec. Banjarbaru Kota. Banjarbaru dan maksud Terdakwa memiliki obat tersebut adalah untuk dijual kembali demi memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals tersebut ditempat TONY dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir. Dan Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 1 (satu) box dengan total 100 (seratus) butir. Yang mana pada saat itu Terdakwa membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan ini menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals dan Terdakwa hanya menjual obat tersebut kepada orang yang benar-benar Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen zenith pharmaceuticals dari TONY yang beralamat di Jl.Kemuning Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota. Banjarbaru.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals pada hari Minggu Tanggal 14 Februari 2016 di rumah TONY.
- Bahwa obat carnophen zenith pharmaceuticals yang Terdakwa beli pada hari Minggu Tanggal 14 Februari 2016 tertinggal 15 (lima belas) butir dan obat tersebut yang Terdakwa jual kepada DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN.
- Bahwa uang hasil keuntungan dari menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 14 februari 2016 sekitar jam 14.30 Swita Terdakwa menelepon TONY apakah ada persediaan obat carnophen zenith pharmaceuticals kemudian dijawab oleh TONY ada, kemudian Terdakwa memesan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu Terdakwa menyuruh anak kemandakan Terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada TONY setelah itu KIKY berangkat dan Terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada Terdakwa kemudian obat tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada Terdakwa yang mana jumlah dari laki-laki yang datang kepada Terdakwa tersebut semuanya membeli obat kepada Terdakwa sudah membeli obat sejumlah 85 (delapan puluh lima) butir.
- Kemudian pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN membeli 15 (lima belas) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita di Jl.gema harapan Rt.45 Rw.03 kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Banjarbaru saat Terdakwa berada di rumah datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa karena petugas Kepolisian mengamankan DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN karena membeli obat dari Terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres banjarbaru.

- Bahwa setahu Terdakwa DONY RAHMAT membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals dari Terdakwa sekitar 6 (enam) kali ini dan DONY RAHMAT membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada Terdakwa selalu membeli 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2016, pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa memiliki ijin edar”*** Melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAISUNAH BINTI MUHIDIN (ALM) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 14 (empat belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.  
***Dirampas untuk dimusnahkan.***
  - Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna hijau.  
***Dirampas untuk Negara.***
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam Silver.  
***Dikembalikan kepada saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI.***
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari SatRes Narkoba Polres Banjarbaru pada hari senin Tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 wita di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa Bahwa uang hasil keuntungan dari menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 14 februari 2016 sekitar jam 14.30 Swita Terdakwa menelepon TONY apakah ada persediaan obat carnophen zenith pharmaceuticals kemudian dijawab oleh TONY ada, kemudian Terdakwa memesan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu Terdakwa menyuruh anak kemanakan Terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada TONY setelah itu KIKY berangkat dan Terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada Terdakwa kemudian obat tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada Terdakwa yang mana jumlah dari laki-laki yang datang kepada Terdakwa tersebut semuanya membeli obat kepada Terdakwa sudah membeli obat sejumlah 85 (delapan puluh lima) butir.
- Kemudian pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN membeli 15 (lima belas) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita di Jl.gema harapan Rt.45 Rw.03 kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan kota banjarbaru saat Terdakwa berada di rumah datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa karena petugas Kepolisian mengamankan DONY RAHMAT dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI HIKMAWAN karena membeli obat dari Terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres banjarbaru.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menyimpan obat tersebut adalah untuk terdakwa jual.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang keFarmasian dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obat tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat-obatan tanpa izin dan keahlian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan unsur unsur yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis hakim memiliki pendapat yang sama dengan Penuntut Umum, yaitu terdakwa melanggar Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur "**Setiap orang**"

Unsur "Setiap Orang" mencakup pengertian orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa Maisunah Binti Muhidin (alm), yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat dakwaan ini, yang mana dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancer.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

## 2. Unsur "**Dengan Sengaja**"

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja" namun *Dalam MvT "sengaja"* berarti "*Willens en weten*" (*menghendaki dan mengetahui*), yang berarti bahwa sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167):

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar ditangkap oleh Petugas dari SatRes Narkoba Polres Banjarbaru pada hari senin Tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 wita di Jl.Gema Harapan Rt.45 Rw.03 kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa benar Bahwa uang hasil keuntungan dari menjual obat carnophen zenith pharmaceuticals pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 14 februari 2016 sekitar jam 14.30 Swita Terdakwa menelepon TONY apakah ada persediaan obat carnophen zenith pharmaceuticals kemudian dijawab oleh TONY ada, kemudian Terdakwa memesan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box setelah itu Terdakwa menyuruh anak kemanakan Terdakwa yang bernama KIKY untuk mengambil obat tersebut dan Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada TONY setelah itu KIKY berangkat dan Terdakwa menunggu di rumah kemudian tidak berapa lama KIKY datang dan menyerahkan obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box kepada Terdakwa kemudian obat tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu ada orang laki-laki sekitar 5 (lima) orang membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals kepada Terdakwa yang mana jumlah dari laki-laki yang datang kepada Terdakwa tersebut semuanya membeli obat kepada Terdakwa sudah membeli obat sejumlah 85 (delapan puluh lima) butir.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN membeli 15 (lima belas) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi kemudian sekitar pukul 14.00 Wita di Jl.gema harapan Rt.45 Rw.03 kel.Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan kota banjarbaru saat Terdakwa berada di rumah datang petugas kepolisian dan membawa Terdakwa karena petugas Kepolisian mengamankan DONY RAHMAT dan ADI HIKMAWAN karena membeli obat dari Terdakwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres banjarbaru.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menyimpan obat tersebut adalah untuk terdakwa jual.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang keFarmasian dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obat tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat-obatan tanpa izin dan keahlian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

*Dengan demikian unsur “ **Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)** “ telah terbukti.*

3. Unsur “ Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur “*dengan sengaja*” tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar yang tidak memiliki izin edar, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur “*dengan sengaja*” tersebut di atas;

Dengan demikian unsur “*Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa terdakwa Maisunah Binti Muhidin (alm) menjual obat Zenith Carnopen tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membiayai ke 8 (delapan) orang anaknya yang masih kecil karena suami dari terdakwa telah meninggal dunia berdasar surat keterangan kematian No.474.3/31/KESSOS-K.Kmg/2016 tertanggal 12 Mei 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat Zenit Carnopen tersebut hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box.

Menimbang, bahwa hasil dari pada keuntungan menjual Obat Zenith Carnopen tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain untuk membiayai kehidupan sehari – hari terlebih untuk ke 8 (delapan ) orang anak maka keberadaan Terdakwa sangat diperlukan dalam kehidupan anak-anaknya, sehingga adalah hal yang tidak bijak bila terdakwa diberikan sanksi pidana penjara

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis berketetapan terhadap pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani, dengan ketentuan bila Terdakwa dalam masa yang ditentukan melakukan tindak pidana dan mendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 14 (empat belas) butir obat Camophen Zenith Pharmaceuticals.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna hijau.

***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam Silver.

***Dikembalikan kepada saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagaimana di bawah ini;

## Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda.

## Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui & menyesali perbuatannya
3. Terdakwa mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang
4. Terdakwa sebagai ibu yg sekaligus merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Maisunah Binti Muhidin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN KESEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama delapan (8) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani akan tetapi apabila dalam waktu 1 (satu) tahun masa percobaan belum habis, terdakwa melakukan tindak pidana dan mendapat putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap, maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya.
4. Meghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tanah Negera setelah putusan ini diucapkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 14 (empat belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah HP merk MAXTRON warna hijau.  
**Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna Hitam Silver.  
**Dikembalikan kepada saksi DONY RAHMAT ALS DONY BIN ZULKIFLI**
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.2.000,-( Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2016 oleh Danardono, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Faisal. M. SH. MH dan H. Rio Lery P Mamonto. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Aria Cahaya Sari, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh Intan Kahfa Arbina, SH. MH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta terdakwa tanpa dihadiri oleh Penahsehat Hukum Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**Achmad Faisal. M. SH. MH**

ttd

**H. Rio Lery P Mamonto. SH,**

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**Danardono, SH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Aria Cahaya Sari, SH.**

**UNTUK TURUNAN RESMI**

**PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**

**PANITERA,**

**H.BURHANUDDIN, SH.**

**NIP. 19621205 198603 1 004.**